


**GUGATAN ANGGOTA KOPERASI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KETUA KOPERASI SERBA USAHA
MODERN KUDUS (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 250 K/PDT/2019)**



**Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman**

Oleh:

**RAYHAN ZHAFRANDY KAMALULLAH
NIM. E1A017314**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**GUGATAN ANGGOTA KOPERASI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH KETUA KOPERASI SERBA USAHA MODERN KUDUS
(TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 250 K/PDT/2019)**

Oleh:

RAYHAN ZHAFRANDY K.

E1A017314

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disahkan

Pada tanggal, 11 November 2021

Pembimbing I/ Pengaji I



Prof. Hj. Tri Listiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19631231 199002 2 001

Pembimbing II/ Pengaji II



Mukhsinun, S.H., M.H.
NIP. 19590212 198702 1 001

Pengaji III



Dr. Hj. Sulistyandari, S.H., M.Hum.
NIP. 19600526 198703 2 003

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman**



Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
NIP. 19650520 199003 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rayhan Zhafrandy Kamalullah
NIM : E1A017314
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : GUGATAN ANGGOTA KOPERASI
TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
KETUA KOPERASI SERBA USAHA
MODERN KUDUS (TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 250 K/PDT/2019)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuat oleh orang lain, kecuali yang tersebut di dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti atau dapat dibuktikan bahwa saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari Fakultas.

Purwokerto, 11 November 2021



NIM: E1A017314

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gugatan Anggota Koperasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Ketua Koperasi Serba Usaha Moddern Kudus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2019).”

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penulis menyadari bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:


1. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
2. Prof. Hj. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar, tekun, dan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat berharga yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Mukhsinun, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, dan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat berharga yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bambang Heryanto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah Purna Tugas yang dengan sabar, tekun, dan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat berharga yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Dr. Hj. Sulistyandari, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Sri Hartini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, dan arahan kepada penulis selama perkuliahan di

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;

7. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
8. Orang tua dan adik penulis yang selalu penulis cintai dan sayangi atas setiap doa dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis mohon maaf kepada pembaca apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Setiap manusia tidak telap dari berbagai kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



Purwokerto, 11 November 2021

RAYHAN ZHAFRANDY K.


NIM: E1A017314

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur Alhamdullilah berbagai kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT. atas kelimpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan khususnya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Teruntuk kedua Orang Tua penulis (Teddy Yuli Setiadi, S.H. & dr. Ance Eka Widiani) yang tidak berhenti mendoakan, memberikan nasihat dan dukungan baik moril dan materil, sehingga penulis dapat semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Pah, Mah. *I love you endlessly!;*
3. Teruntuk Adik penulis Zahra Shafa Qamilla yang sudah mendoakan, memberikan *support* baik berupa moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. *I love you endlessly!;*
4. Teruntuk Nenek penulis Itje Setiawati yang tidak berhenti mendoakan dan memberikan nasihat sehingga penulis dapat semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Mih. *I love you endlessly!;*
5. Teruntuk sahabat penulis (Mba Yuni's Fam) yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang sudah menemani penulis selama perkuliahan, Mari kita sukses bersama *Guys!;*
6. Teruntuk teman penulis, Widika Ahlul Arsy, S.H. yang telah memberikan *support* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
7. Teruntuk teman penulis Muhammad Althaf Abrar Zuldansyah, dan Dicky Jaya Mahendra yang sudah meminjamkan laptopnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan menjadi teman penulis selama perkuliahan, sudah mau direpotkan selama ini. Mari kita sukses bersama *Guys!;*
8. PLKH tipis-tipis yang menjadi sekelompok teman dipenghujung Semester penulis, berproses bersama, sambat bersama, dan menyelesaikan tugas Bersama;

9. LFC yang memberikan pelajaran kepada penulis mengenai keorganisasian, sehingga penulis lebih bisa berisikap dalam kehidupan bermasyarakat;
10. Satria Adhyaksa, Rayhan Zhafrandy, Alfin Mochammad Akbar, Muhammad Althaf, Ginthing Girintara, Teguh Imananto, yang berjuang bersama-sama penulis mencari sebuah tawa dalam keadaan peliknya Pandemi;
11. Teruntuk Melati Merdekawati, *partner* di segala keadaan selama ini, terimakasih sudah selalu menemani, memberi doa, dukungan, sudah menjadi *partner* berbagi rasa dalam segala hal. *Thanks for being my life support system, Mel!;*
12. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman terutama kelas D 2017 yang telah berproses bersama;
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, terimakasih untuk segalanya.



Purwokerto, 11 November 2021

RAYHAN ZHAFRANDY K.

NIM: E1A017314

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengkabulkan tuntutan ganti kerugian perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data sekunder dengan metode penyajian dalam bentuk sistematis, logis, dan rasional, metode analisis data yang digunakan normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mengkualifisir unsur-unsur mana yang dilanggar. Perbuatan Tergugat III telah melanggar hak subyektif berupa hak-hak atas harta kekayaan para penggugat (hak atas uang tabungan dan simpanan sukarela yang telah dibayarkan para penggugat). Perbuatan Tergugat III juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri melanggar kewajiban hukum tertulis Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (2) huruf f, Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan para penggugat, para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat gugatan ganti kerugian Pasal 1365 KUH Perdata, pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil para penggugat sebesar Rp.1538.868.331,11 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), bentuk ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dibebankan kepada Tergugat III termasuk kedalam ganti rugi kompensasi/actual, merujuk pada ketentuan ganti rugi umum KUH Perdata pada Pasal 1243 para Penggugat telah sesuai mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat, dan menolak ganti rugi imateriil yang diajukan para Penggugat sebesar Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa gugatan ganti rugi imateriil tidak dapat dibuktikan.

Kata kunci : ganti rugi, perbuatan melawan hukum, koperasi

ABSTRACT

This study examines how the judge's legal considerations in qualifying the elements of an unlawful act, and how the judge's legal considerations in granting claims for compensation for an unlawful acts in the Supreme Court Decision Number 250 K/Pdt/2019. This study uses a normative juridical method with a law approach and a concept approach, descriptive-analytical research specifications, secondary data sources with a systematic, logical, and rational presentation method, qualitative normative data analysis methods used.

The results showed that the Panel of Judges in their legal considerations stated that the defendants had committed acts against the law without qualifying which elements were violated. The actions of Defendant III have violated subjective rights in the form of rights to the assets of the plaintiffs (right to savings and voluntary savings that have been paid by the plaintiffs). Defendant III's actions also contradicted his legal obligations and violated the written legal obligations of Article 3, Article 5 paragraph (1) letter c, Article 20 paragraph (2) letter f, Article 30 paragraph (1) letter d of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The Panel of Judges granted the claim for compensation filed by the plaintiffs, the Plaintiffs had fulfilled the requirements of the claim for compensation in Article 1365 of the Civil Code, the legal considerations of the Panel of Judges granted the claim for material compensation of the plaintiffs in the amount of Rp. 1538,868,331.11 (one billion five hundred fifty-three million six hundred seventy-eight thousand six hundred and seventy-three rupiah), the form of compensation resulting from unlawful acts imposed on Defendant III is included in the compensation/actual compensation, referring to the general compensation provisions of the Civil Code in Article 1243 the Plaintiffs have complied with the claim for compensation to the Defendants, and rejecting the immaterial compensation submitted by the Plaintiffs in the amount of Rp.900,000,000 (Nine hundred million rupiah) on the consideration that the claim for immaterial compensation cannot be proven.

Keywords: compensation, unlawful acts or tort law, cooperatives

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perikatan pada Umumnya	9
1. Istilah dan Pengertian Perikatan	9
2. Sumber-sumber Perikatan	10
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	12
1. Istilah dan Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum	12
2. Syarat-syarat Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.....	16
3. Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	22
4. Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Hukum	27
C. Tinjauan Umum tentang Koperasi	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi	31
2. Tujuan dan Fungsi Koperasi.....	33

3. Perangkat Organisasi Koperasi	35
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Metode Pendekatan	40
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan.....	41
E. Metode Penyajian Data	42
F. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil penelitian.....	43
1. Pihak-pihak yang berperkara.....	43
2. Duduk Perkara.....	45
3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 20/Pdt.G/2017	55
4. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 204/Pdt/2018	73
5. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Nomor 250/K/Pdt/2019 78	
6. Diktum/ Amar Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 20/Pdt.G/2017 82	
7. Diktum/ Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 204/Pdt/2018.....	83
8 . Diktum/ Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 250/K/Pdt/2019 ..	84
B. Pembahasan.....	84
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengkualifisir Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2019	87
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2019	99
BAB V.....	115
KESIMPULAN DAN SARAN	115

A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119

